

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dalam Penyelenggaraan Pemerintahannya Daerah Indonesia terdiri atas beberapa Daerah atau Wilayah Provinsi dan setiap Daerah atau Wilayah Provinsi terdiri atas beberapa Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya didalam tiap Daerah Kabupaten atau Kota terdapat Satuan Pemerintahan terendah yang di sebut Desa atau Kelurahan. Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang dikawasan Asia Tenggara. Pembangunan Nasional dan Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan Pembangunan Desa, mengingat kosentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di Daerah Desa, sehingga Desa merupakan basis kekuatan Sosial Ekonomi dan Politik yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Perencanaan Pembangunan selama ini lebih bersifat “*topdown*” dibandingkan “*bottom-up*”, sehingga telah menjadikan Masyarakat Desa sebagai Objek Pembangunan semata, bukan sebagai subjek Pembangunan.

Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta Masyarakat, Pemerataan, Keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan Keanekaragaman Daerah. Undang-Undang ini sebagai Landasan Hukum bagi tiap Daerah untuk mengatur dan mengurus

kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam Pembangunan Daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkeaktivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi Daerah serta memprakarsai Pembangunan Daerah. Sejalan dengan perkembangan kemampuan Rakyat dalam Pembangunan dan berkurangnya campur tangan Pemerintah Pusat terhadap Daerah, maka Pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan Rakyat menjadi lebih baik. Perencanaan dan Implementasi Pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk Memberdayakan Rakyat sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Tujuan utama dari Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakatnya. Berbagai usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

Pengertian Desa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah “Desa atau Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki atas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, Hak asal usul, dan atau hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian Desa seperti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Desa dapat disebut nama lain.
2. Kesatuan Masyarakat Hukum
3. Memiliki batas Wilayah
4. Berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan
5. Berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat
6. Berdasarkan prakarsa Masyarakat, Hak asal-usul, dan atau hak tradisional
7. Yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu Wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan keeratan atau kepentingan Politik, Sosial, Ekonomi, dan Keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan Masyarakat Hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara Administratif berada di bawah Pemerintah Kabupaten atau kota Nurcholis. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, Demokrasi, dan Pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari Sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan Masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Secara Historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya Masyarakat Politik dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-Bangsa ini terbentuk. Namun sekarang ini Pembangunan di tingkat Desa masih jauh dari harapan karena lambannya Pembangunan yang terjadi di tingkat Desa tersebut. Kondisi ini terjadi bisa saja karena jauhnya jangkauan menuju Desa tersebut ataupun sulitnya akses menuju Desa tersebut.

Desa Surya Indah berdiri pada Tahun 1990 Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Surya Indah belum sesuai dengan rencana Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, Pembangunan belum berjalan Efektif. Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau merupakan Desa yang berstatus Defenitif semenjak Tahun 1994 yang luas Wilayahnya 1000 ha. jumlah Penduduk 1723 jiwa sebanyak 525 KK Tahun 2016.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada Masyarakat dengan cara memberi Dorongan, Peluang, Kesempatan, dan Perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan Masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga Masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai Aktivitas. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses Pertumbuhan dan Perkembangan kekuatan Masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek Pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melepaskan Masyarakat dari keterbelakangan dan Kemiskinan, sehingga Masyarakat mampu bersaing dengan Dunia luar.

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 19 yang berbunyi;

Tujuan ADD adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa atau (BUMdes)

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan Wujud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemenuhan Hak atas Desa untuk Menyelenggarakan Otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasar Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.

Berikut ini adalah rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Surya Indah tahun 2014-2016 yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Pengalokasian Alokasi Dana Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 - 2016**

NO	PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014	JUMLAH ANGGARAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 229.042.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 81.714.810
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 66.000.000
<b>Jumlah Total Alokasi Dana Desa</b>		<b>Rp 376.756.810</b>
NO	PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2015	JUMLAH ANGGARAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 360.757.000
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 14.000.000
<b>Jumlah Total Alokasi Dana Desa</b>		<b>Rp 374.757.000</b>
NO	PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2016	JUMLAH ANGGARAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 369.378.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 207.381.000
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 26.200.000
<b>Jumlah Total Alokasi Dana Desa</b>		<b>Rp 599.159.000</b>

Sumber Data: Kantor Desa Surya Indah Tahun 2014-2016

Bisa dilihat pada tabel 1.1 Pengalokasian ADD pada tahun 2014 dana yang bersumber dari ADD yang digunakan untuk Bidang pemberdayaan Masyarakat hanya sebesar Rp 66.000.000. Selanjutnya pengalokasian ADD pada tahun 2015 dana yang bersumber dari ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Sebesar Rp 14.000.000. Realisasi Pengalokasian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ADD pada tahun 2016 untuk Pemberdayaan masyarakat yang terealisasi sebesar Rp 26.200.000.

Kemudian untuk melihat pengalokasian ADD di bidang pemberdayaan masyarakat yang belum Terealisasi di tahun 2016 bisa dilihat pada tabel I.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pengalokasian Alokasi Dana Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016**

<b>BELUM TEREALISASI</b>	
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
1. Pembangunan Draenase Dusun I 256M	Rp134.569.000
2. Operasional Karang Taruna	Rp 2.000.000
3. Operasional LPTQ	Rp 5.000.000
4. Pembinaan Pemadam Kebakaran	Rp 12.000.000
5. Operasional Pemberdayaan Masyarakat	Rp 35.000.000
<b>Jumlah Total Alokasi Dana Desa</b>	<b>Rp 188,569,000</b>

*Sumber Data: Kantor Desa Surya Indah Tahun 2016*

Bisa dilihat pada tabel I.2 terlihat pengalokasian ADD pada tahun 2016 yang belum terealisasi juga cukup besar, seperti Pembangunan Draenase sebesar Rp 134.569.000, Operasional Karang Taruna sebesar, 2.000.000, Operasional LPTQ, 5.000.000 Pembinaan Pemadam Kebakaran sebesar Rp12.000.000 dan operasioal pemberdayaan masyarakat 35.000.000.

Pengalokasian dana ADD pada tahun 2016 penulis melihat besarnya ADD melebihi tahun-tahun sebelumnya tetapi pengalokasian ADD yang tidak terealisasi juga cukup besar. Padahal sudah cukup jelas kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Surya Indah. Dari hasil tinjauan lapangan penulis di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan serta Wawancara penulis dengan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Edi Cahyono selaku Sekdes Desa Surya Indah, adapun permasalahan yang terjadi pada pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah:

1. Pengalokasian Anggaran Dana Desa untuk biaya pemberdayaan Masyarakat dan beberapa kegiatan yang tidak di realisasikan (fiktif). Menurut Bapak Edi Cahyono beberapa kegiatan tersebut dana yang diberikan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat. Seperti tidak terlaksananya kegiatan MTQ di Desa, dan penyelesaian draenase yang sangat lambat.
2. Masih kurang transparannya terhadap masyarakat dimana dalam perencanaan pengeluaran dana ADD masih terdapat data yang tidak jelas. Sehingga masyarakat tidak bisa memahami tentang rencana pengeluaran Desa Surya Indah. pemberian informasi ini masih tampak kurang transparan terhadap masyarakat dimana masih belum ditemukanya informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dipapan informasi desa.
3. Pengalokasian ADD di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras lebih diperuntukan kepada Operasional Kepala Desa beserta perangkat BPD dibandingkan untuk Fasilitas pelayanan umum di desa tersebut.

Berdasarkan Fenomena-fenomena serta mengingat pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan Mengimplementasikan Alokasi Dana Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan Penelitian lebih jauh dengan judul :



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

**“Pengalokasian Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa surya indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
2. Apa saja yang menjadi Faktor Penghambat Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan dalam Pemberdayaan Masyarakat.

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa surya indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai alat yang mampu Mengaplikasikan Ilmu yang diperoleh di Perguruan Tinggi dan menambah Pengetahuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi pihak Instansi, dan dapat untuk meningkatkan kualitas tentang penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerdayaan Masyarakat.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah daftar bacaan pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dapat digunakan oleh penelitian lain sebagai masukan dengan penelitian sejenis agar Penelitian yang berikutnya yang sejenis untuk dapat melakukan pengkajian ulang tentang penelitian ini.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami hasil hasil Penelitian dan agar lebih terarahnya penulis ini nantinya maka penulis membagi penulisan Proposal ini kedalam tiga bab. Bab bab tersebut terdiri dari sub sub bab yang mempunyai kaitan antara yang satu dan yang lainnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan bagian Pendahuluan dimana Penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berlandasan Teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan peneliti ini serta Hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap Permasalahan dalam penelitian ini.

## **BABIII : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan Penelitian berisikan tentang jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi Sample Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data serta Analisis Data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.**

Pada bab ini akan menjelaskan Kondisi Geografis, Sejarah SingkatDesa Surya Indah, gambaran umum wilayah yang penulis teliti.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN.**

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

## **BAB VI: PENUTUP.**

Dimana bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan